



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 1260/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaje yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Bodas I, RT. 02 RW. 01, Desa Bodas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT " ;-----

M e l a w a n :

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat tinggal semula di Dukuh Bodas I RT. 02 RW. 01, Desa Bodas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT " ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, di muka persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaje dengan register perkara Nomor : 1260/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 25 Nopember 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/01/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bodas Kecamatan Kandangserang selama \pm 3 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. XXXXX, umur 1 tahun 6 bulan.
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa sewaktu kumpul serumah selama 3 tahun antara Penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran;-----
4. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Tergugat pergi begitu saja tanpa pamit dan tanpa memberi tahu kepada Penggugat kemana perginya padahal waktu itu Penggugat juga sedang berada di rumah dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan, dan selama pergi Penggugat sudah mencari tergugat di rumah orangtuanya tapi tidak ketemu;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 3 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No.1260/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 29 Nopember 2010 dan tanggal 29 Desember 2010 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan keterangan di persidangan atas posita sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor : 3326015006790001, yang dikeluarkan oleh Camat Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, tanggal 28 September 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/01/VI/06 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten



Pekalongan, tanggal 1 Juni 2006, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor : 6/02/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bodas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, tanggal 22 Nopember 2010 selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti saksi yaitu:

1. Nama : XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bodas RT. 02 RW. 01, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;-----
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006 yang lalu;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
 - bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis;-----
 - bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah saksi sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih, tidak pernah kembali, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----
2. Nama : XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Bodas RT. 01 RW. 01, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar, namun tiba-tiba Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah kembali, dan keberadaannya juga tidak diketahui lagi;-----
- bahwa sejak Tergugat pergi tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali akan tetapi gagal, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----



Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;-----
- bahwa sejak bulan Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang lebih dari 1 (satu) tahun lamanya tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فأن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan relaas Nomor : 1260/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 29 Nopember 2010 dan tanggal 29 Desember 2010 harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa selama 3 (tiga) tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;-----
- bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih, tidak pernah kembali/berkumpul bersama lagi, tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih, tidak pernah kembali/ berkumpul bersama lagi, dan



selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MOCH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, SH

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. BAPP. | : Rp. 30.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 240.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 311.000,00

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)